

ABSTRAK

Tingginya permintaan sepeda motor bekas membuat beberapa pelaku usaha membuka toko jual beli motor bekas untuk mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab bisa menjual motor bekas dengan keadaan mesin rusak tanpa sepengetahuan konsumen. Tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam melayani konsumen. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli motor bekas terhadap kelalaian pelaku usaha berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam menggunakan metode yuridis normatif ini dilakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya data-data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis-kualitatif.

Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha ditemukan kendala mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jelas dan benar. Hal tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga perlu tindakan nyata dari pelaku usaha. Mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap kelalaian pelaku usaha perlu diatur sanksi hukum secara tegas supaya pelaku usaha lebih waspada dalam menjalankan usahanya.

Kata Kunci: UU No 8 Tahun 1999, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen.